

Penyelesaian Kasus Wanprestasi Wawa Rental dalam Sewa Menyewa Mobil

Fathan Ramadani¹, Muhammad Raihan Alfahyan², Muhammad Rizky Fajar³,
Ardiona Raajwa Haki⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5}Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611432@mahasiswa.upnvj.ac.id 2310611429@mahasiswa.upnvj.ac.id
2310611188@mahasiswa.upnvj.ac.id 2310611428@mahasiswa.upnvj.ac.id dwiaryanti@upnvj.ac.id

Abstract

Suatu perjanjian atau peristiwa hukum lainnya yang menghasilkan kewajiban menimbulkan hubungan hukum ini. Dalam praktik hukum perjanjian, seringkali muncul masalah yang berkaitan dengan kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau kegagalannya untuk menepati janjinya. Wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”, terjadi ketika debitur gagal memenuhi janji, sedangkan prestasi terjadi ketika debitur memenuhi kontrak di bawah hukum perdata. Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam suatu perikatan. Penelitian tentang wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Wawa Rental, Kabupaten Sragen, bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk wanprestasi serta cara penyelesaiannya dalam praktik perjanjian sewa mobil di Wawa Rental. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajiban sama sekali, tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, terlambat dalam melaksanakan kewajiban, serta melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah, sementara penyelesaian lewat jalur pengadilan tidak pernah dipilih. Kasus wanprestasi yang dibahas dalam makalah ini merupakan contoh dari berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Abstrak

An agreement or other legal event that results in an obligation gives rise to this legal relationship. In the practice of treaty law, problems often arise relating to the debtor's failure to fulfill his obligations to the creditor or his failure to keep his promise. Default, which comes from the Dutch meaning “bad performance”, occurs when a debtor fails to fulfill a promise, whereas performance occurs when a debtor fulfills a contract under civil law. Default means not fulfilling obligations that have been agreed upon in an engagement. Research on default and its settlement in a car rental agreement at Wawa Rental, Sragen Regency, aims to identify various forms of default and how to resolve them in the practice of car rental agreements at Wawa Rental. The results show that there are several forms of default, namely not performing obligations at all, not being able to carry out obligations as promised, being late in carrying out obligations, and taking actions prohibited in the agreement. The settlement of defaults is carried out through deliberation, while court settlement has never been chosen. The default cases discussed in this paper are examples of many similar cases that have occurred in Indonesia. This shows that there are still many Indonesians who ignore the provisions in the agreement that has been agreed upon by both parties.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 13 Dec. 2024

Keywords:

Perjanjian, Sewa Menyewa,
Wanprestasi

Keywords:

Agreement, Lend-Lease, breach of contract.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kerja sama di sektor jasa masih berkembang pesat di era reformasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang cepat. Saat ini, semakin banyak orang yang terlibat dalam transaksi bisnis yang membutuhkan kontrak, seperti sewa-menyewa. Semua pihak, baik penyewa maupun pemilik properti, diuntungkan dengan adanya kejelasan hukum yang ditawarkan oleh perjanjian tersebut. Menurut KUHPperdata, perjanjian sewa guna usaha merupakan salah satu jenis perikatan yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPperdata. Keberadaan penyewa dan pemberi sewa, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan objek perjanjian - baik itu barang tidak bergerak maupun

barang bergerak - adalah syarat-syarat penting yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1548 KUHPerdota. Penyewa wajib membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian, sedangkan pemilik barang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik dan memberikan hak pakai kepada penyewa.

Sewa mobil adalah salah satu jenis pengaturan sewa yang sering digunakan dalam kehidupan nyata. Kontrak ini mengikat penyewa dan penyedia layanan sewa mobil untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, jenis perjanjian ini dapat dibentuk secara lisan atau tertulis di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat dapat menyewa mobil dari Wawa Rental yang berlokasi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1570 KUH Perdata, jika perjanjian sewa tertulis ditandatangani, durasi sewa akan secara otomatis berhenti ketika jangka waktu yang telah ditentukan berlalu tanpa pemberitahuan tambahan. Penyewa diwajibkan untuk mengembalikan barang yang disewa dalam situasi ini dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Penyewa dianggap melakukan wanprestasi, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jika tidak melaksanakan kewajiban ini. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian sewa guna usaha gagal untuk melaksanakan kewajiban mereka, maka perjanjian tersebut dianggap wanprestasi.

Bentuk wanprestasi dapat mencakup ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika penyewa tidak membayar uang sewa atau mengembalikan mobil dalam keadaan rusak, maka hal tersebut tergolong sebagai wanprestasi. Selain itu, konsep *overmacht* atau keadaan memaksa juga diatur dalam KUHPerdota. *Overmacht* terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati karena adanya kejadian di luar kendalinya, seperti bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat. Dalam kondisi seperti ini, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukumnya.

Bergantung pada sifat pelanggarannya, ada dua jalur hukum untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa guna usaha: pidana dan perdata. Penyewa dapat diproses secara pidana jika ada bukti niat jahat, seperti pencurian kendaraan atau menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, penyelesaian ditangani melalui prosedur perdata jika pelanggaran terkait dengan ketentuan perjanjian, seperti keterlambatan pembayaran atau pengembalian barang dalam keadaan yang tidak sesuai. Penyelesaian secara musyawarah sering kali merupakan cara utama untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Masalah ini dapat dibawa ke pengadilan perdata untuk mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum jika diskusi tidak memberikan hasil. Selain menganalisis tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait, penelitian ini mencoba untuk mengetahui jenis-jenis wanprestasi yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental di Wawa Rental, Kabupaten Sragen. Dalam rangka menurunkan kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa depan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa dan solusi praktisnya.

Perjanjian sewa menyewa mobil diuraikan secara menyeluruh dan metodis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wawancara dengan narasumber terkait digunakan untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian, yaitu di Bulakrejo RT 20, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tepatnya di rumah Bapak Ahmadi Sutopo, ST. Metode analisis data mengalir, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memajukan prosedur hukum yang berkaitan dengan kontrak sewa menyewa kendaraan, khususnya di wilayah Kabupaten Sragen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dan masyarakat, khususnya dalam memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang membuat perjanjian, agar selalu membuat perjanjian secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan

perjanjian dapat dikurangi dan dapat diatasi dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Data utama dari penelitian lapangan berfungsi sebagai sumber utama untuk studi deskriptif analitis ini. Selain itu, penelitian literatur dilakukan untuk melengkapi data lapangan. Setelah analisis kualitatif, data yang dikumpulkan ditampilkan dalam format deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan ringkasan yang menyeluruh dan terorganisir dari suatu fenomena. Pendekatan ini adalah proses untuk memecahkan masalah yang didasarkan pada keadaan faktual saat ini. Menurut temuan penelitian, ada berbagai jenis wanprestasi, seperti gagal memenuhi kewajiban sepenuhnya, gagal melakukannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, melakukan kewajiban tetapi dengan penundaan, dan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Penyelesaian sengketa wanprestasi Wawa Rental

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Wawa Rental: Kasus Wanprestasi

Telah terjadi beberapa kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan di Wawa Rental, yang melibatkan pihak rental (Wawa Rental) dan penyewa. Menurut penelitian, berikut ini adalah beberapa jenis wanprestasi yang terjadi :

1. Ketidakmampuan Memenuhi Prestasi

Sepenuhnya Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Wawa Rental adalah ketidakmampuan menyediakan kendaraan sewa sesuai waktu yang dijanjikan. Contohnya adalah kasus pemesanan oleh Bapak Bagyo pada 2 Juni 2012 untuk menyewa mobil Toyota Avanza dari tanggal 5 hingga 7 Juni 2012. Setelah pemesanan dilakukan melalui telepon, pihak Wawa Rental melakukan verifikasi identitas penyewa dengan survei langsung. Namun, pada tanggal yang disepakati, kendaraan yang dipesan tidak tersedia. Untuk mengatasi situasi ini, Wawa Rental biasanya berupaya menyediakan kendaraan pengganti dalam waktu maksimal satu hari. Jika penyewa tidak menyetujui solusi tersebut, Wawa Rental memberikan kompensasi berupa pengembalian uang sebesar dua kali lipat dari jumlah yang telah dibayarkan. Meski demikian, kejadian ini menciptakan citra buruk bagi perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan.

2. Ketidaksesuaian dengan Janji yang Disepakati

Wanprestasi juga dilakukan oleh penyewa. Salah satu kasus melibatkan Bapak Sugeng, yang menyewa mobil dengan durasi 12 jam tetapi mengembalikannya setelah 18 jam. Pelanggaran ini menyebabkan overtime selama 6 jam. Sesuai perjanjian, denda sebesar 10% dari tarif sewa per jam diberlakukan. Dalam kasus ini, total denda yang harus dibayar Bapak Sugeng adalah Rp300.000,00.

3. Pelaksanaan Prestasi dengan Keterlambatan

Kasus lain adalah keterlambatan pembayaran sewa oleh Bapak Basuki. Meskipun ia meninggalkan jaminan berupa kendaraan dan STNK, keterlambatan ini tetap dianggap wanprestasi. Sebagai solusi, Wawa Rental mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, Bapak Basuki diberi tenggat waktu untuk melunasi sisa pembayaran sewa.

4. Melakukan Hal yang Dilarang dalam Perjanjian

Salah satu kasus serius terjadi ketika Bapak Rahmat menggadaikan mobil yang disewanya dari Wawa Rental. Kendaraan yang disewa selama satu bulan itu digadaikan kepada pihak ketiga tanpa izin, menyebabkan kerugian besar bagi Wawa Rental. Sebagai solusi, pihak penyewa diwajibkan menebus mobil yang telah digadaikan dan melunasi tunggakan biaya sewa. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, guna menjaga nama baik Wawa Rental dan mempertahankan pelanggan.

Dalam menangani kasus-kasus wanprestasi, Wawa Rental mengutamakan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta memastikan keberlangsungan bisnis.

Jika musyawarah tidak berhasil, Wawa Rental mempertimbangkan jalur hukum sebagai langkah terakhir. Dengan demikian, meskipun wanprestasi dapat merugikan kedua belah pihak, penyelesaian yang berbasis itikad baik dan dialog terbuka dinilai lebih efektif untuk menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi usaha.

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara “Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.” Wanprestasi yang dilakukan para pihak diatas adalah Kelalaian Membayar dan Tidak Sesuai dengan Perjanjian dalam Pasal 1238 KUHPerdara “Apabila seorang debitur, yang harus melaksanakan suatu prestasi, tidak melaksanakan prestasi itu tepat pada waktunya, maka ia harus menanggung akibat yang timbul dari kelalaiannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh halangan yang tidak dapat diperkirakan” Pasal 1548 KUHPerdara “Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa pada waktu dan cara yang telah disepakati.” Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai, ia dapat diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini juga berlaku jika tenggat waktu telah lewat dan kewajiban yang harus diselesaikan baru dapat diselesaikan setelah itu. Klausul-klausul ini mengarah pada kesimpulan bahwa, sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian atau keterlambatan pembayaran merupakan suatu jenis wanprestasi. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan, pihak yang dirugikan dapat, sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, mengajukan tuntutan ganti rugi.

Penyelesaian Kasus Wanprestasi

Untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, diskusi dengan penyewa diperlukan. Wawa Rental akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan melalui sistem hukum jika diskusi tidak membuahkan hasil. Namun, penyelesaian melalui diskusi efektif dicapai dalam kasus wanprestasi karena Bapak Basuki tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, Bapak Basuki berkomitmen untuk melakukan pembayaran terakhir pada periode yang telah ditentukan. Strategi ini diadopsi untuk menjaga reputasi positif Wawa Rental dan hubungan positif dengan para pelanggan setianya.

SIMPULAN

Memeriksa Perjanjian Sewa Mobil Wawa dan Menyelesaikan Kasus Wanprestasi Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing saat melaksanakan perjanjian sewa mobil dengan Wawa Rental. Akibatnya, ketika perjanjian dibuat, harus jelas apa syarat dan ketentuannya, termasuk informasi tentang pembayaran dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa dan penyewa.

Wawa Rental tidak dapat memenuhi reservasi yang dilakukan melalui sistem pemesanan dalam kasus wanprestasi yang melibatkan penyewa bernama Bapak Bagyo. Wawa Rental memberikan solusi untuk masalah ini dengan menawarkan mobil pengganti yang disepakati bersama untuk menjadi pilihan terbaik.

Kedua belah pihak harus secara efektif menerapkan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian sewa mobil, dan mereka harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hal tersebut. Oleh karena itu, kejelasan mengenai syarat dan keadaan yang disepakati, termasuk spesifikasi pembayaran dan kewajiban lessor dan lessee, diantisipasi saat membuat perjanjian. Selain itu, Wawa Rental Car harus menggunakan penilaian yang lebih besar saat memberikan putusan dan menjatuhkan hukuman jika penyewa gagal bayar. Diharapkan bahwa pendekatan ketat ini akan memotivasi penyewa untuk lebih berhati-hati, menjalankan tanggung jawab mereka, dan menahan diri dari pelanggaran di masa depan.

REFERENSI

- Purwahid, Patrik. (1994) *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
R. Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Ctk. Ketiga puluh empat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1548.
Abdul kadir Muhammad. (1992) *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
Subekti. (1984) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
Soeryono Soekamto. (1991) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta
R. Setiawan. (1979) *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
Sudikno Mertokusumo. (1999) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
R.M. Suryodiningrat. (1985) *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
R.M. Suryodiningrat (1980) *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
R. Subekti (1985) *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
Harahap, M. Y. (1986) *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.